



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
KOTA SURABAYA 2024**

**SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/201/436.1.2/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024;
- b. bahwa sehubungan dengan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, digunakan sebagai pedoman penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Surabaya tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1516);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
25. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
31. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 211);
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
45. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
48. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
51. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);

56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
57. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 39 Seri E);
58. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
59. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2024);
60. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
61. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
62. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12);
63. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
64. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);

- 65. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8);
- 66. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 42);
- 67. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 60);
- 68. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 135 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI



Salinan sesuai dengan aslinya,
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama
NIP. 197803072005011004

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 landasan Hukum2

1.3 Maksud dan Tujuan3

1.4 Sistematika Penulisan.....4

BAB II Hasil Evaluasi RENJA Perangkat Daerah.....8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah8

BAB III Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Surabaya.....12

3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 12

BAB IV PENUTUP.....15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di daerah masing - masing harus menyusun rencana pembangunan. Rencana pembangunan menurut undang - undang tersebut dibagi menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana pembangunan tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya serta mengacu RPJM Kota Surabaya.

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Dalam Peraturan Walikota tersebut, kedudukan sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dengan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu Rancangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

Rancangan Perubahan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya keberadaannya sebagai bahan penyusunan RKPD Kota Surabaya, yang selanjutnya digunakan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rancangan Perubahan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya disusun dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Perubahan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya disusun berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 68 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya;
9. Peraturan DPRD Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya, yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomer 69 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 86 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD disusun dengan maksud untuk :

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Surabaya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD, dan
- b. Menyediakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

Tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya

adalah :

- a. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah.
- b. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam

mencapai Misi dan Visi.

- c. Memberikan masukan untuk memperbaiki perencanaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab

IPENDAHULUAN

Pada Bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menjelaskan mengenai evaluasi pelaksanaan Rancangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD Kota Surabaya, Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Surabaya, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Surabaya dan Review terhadap Rancangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Surabaya

Bab III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA

Bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan Kota Surabaya, Tujuan dan Sasaran Rancangan Perubahan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Surabaya.

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV PENUTUP

Pada Bab ini menjelaskan terkait dengan catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD tahun 2024 dilaksanakan dalam 2 program, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**. Program - program tersebut diwujudkan dalam 10 kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2023 dilaksanakan dalam 2 program, yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**. Program - program tersebut diwujudkan dalam 10 kegiatan.

Hasil evaluasi renja Sekretariat DPRD tahun 2024 sampai dengan triwulan I pada tabel 2.1 dapat dijabarkan beberapa kegiatan belum terserap optimal terutama pada TW I, dikarenakan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD pada prosesnya bahwa Raperda masih dalam proses pembahasan Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Surabaya Bersama dengan Tim Ahli (Tenaga Pakar).:

Kode	Sasaran	Uraian / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Rencana PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana PD sampai dengan 31 Desember 2025		Target Kinerja dan Anggaran Biaya PD Tahun berjalan yang direvisi		Realisasi Kinerja Pada Tahunan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya PD yang direvisasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya PD s.d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rencana PD s.d tahun 2024 (%)			
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I	K	Rp. (000)	II	K	Rp. (000)	III	K	Rp. (000)	IV	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1			4	5			6	7		8															14 = 13 / 1 x 100%
4.02.02.2.06		Pengelolaan dan Pengembangan Asrama Mahasiswa	Jumlah asrama mahasiswa yang dikelola	3 Dokumen	10.440,120						10.820,664				11.833,664							31.671.300			102,48%
			Jumlah dokumen pelaksanaan tugas	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen		1 Dokumen												4 Dokumen			131,23 %
4.02.02.2.06.0003		Pelaksanaan Pemas	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Pemas	N/A	10.440,120						13.020,664				15.833,664							31.671.300			102,48%
			Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan tugas OPMD dan revisi nota kerja	N/A			N/A			93 Dokumen												93 Dokumen			N/A
4.02.02.2.08		Fasilitasi Tugas OPMD	Revisi nota kerja penyusunan tugas OPMD dan revisi nota kerja	2 nota	4.971,704						300.150				879.302							1.105.522			27,26%
			Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kontribusi pelaksanaan tugas OPMD	N/A	4.971,704						300.150				879.302							1.105.522			27,26%
4.02.02.2.08.0004		Kontribusi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas OPMD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan kontribusi pelaksanaan tugas OPMD	N/A						4 Dokumen												15 Dokumen			N/A

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD KOTASURABAYA

3.1 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Perubahan Renja Sekretariat DPRD tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dirumuskan dalam 2 program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD. Program - program tersebut diwujudkan dalam 10 kegiatan. Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Surabaya Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Sekretariat DPRD
Tahun 2024

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93 %	187.976,596,547	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	93 %	174.889,119,845	
	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	14,243,606,853	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	14,280,193,594	
	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan	14,243,606,853	4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretariat DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang/bulan	14,280,193,594	
	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	35,690,135,877	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran	100 %	33,841,628,704	
	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	35,690,135,877	4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	33,841,628,704	
	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rata-rata waktu penyiaapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari	6,509,997,996	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rata-rata waktu penyiaapan Kelengkapan sarana dan prasarana rapat	≤ 1 Hari	6,099,953,746	
	4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	6,509,997,996	4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sekretariat DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	204 Unit	6,099,953,746	
	4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Rata-rata waktu Penyiaapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	85,215,577,525	4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		Rata-rata waktu Penyiaapan kelengkapan administrasi perjalanan Dinas	≤ 1 Hari	74,650,065,505	
	4.02.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	96 Laporan	85,215,577,525	4.02.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	96 Laporan	74,650,065,505	
	4.02.01.2.15 Layanan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100 %	45,146,688,296	4.02.01.2.15 Layanan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pelayanan Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD	100 %	45,146,688,296	
	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak	50 Orang/Bulan	45,146,688,296	4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan	Sekretariat DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak	50 Orang/Bulan	45,146,688,296	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Administrasi Keuangan DPRD		Keuangan DPRD			Administrasi Keuangan DPRD		Keuangan DPRD			
	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	1,170,590,000	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD		Rata-rata Waktu Penyelesaian Laporan Perjalanan Dinas	≤ 2 Hari	870,51	30
	4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	36 Laporan	1,170,590,000	4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	16 Laporan	870,51	30
2	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	64,618,442,546	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang difasilitasi	100 %	64,138,4	46
	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	3,294,368,763	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah dokumen kajian kebijakan dan rancangan peraturan daerah yang dibahas	6 Dokumen	3,294,31	53
	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	3,294,368,763	4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6 Dokumen	3,294,31	53
	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	24,716,887,810	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan peningkatan kapasitas	50 Orang	24,236,81	10
	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	1,200,000,000	4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2 Dokumen	720,01	30
	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	23,516,887,810	4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen	23,516,81	10
	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah dokumen pelaksanaan ases	3 Dokumen	31,925,482,144	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah dokumen pelaksanaan ases	2 Dokumen	31,925,41	44
	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	150 Dokumen	31,925,482,144	4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	100 Dokumen	31,925,41	44
	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD		Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	4,681,703,829	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD		Rata rata waktu penyelesaian risalah rapat paripurna dan notulensi rapat	≤ 2 Hari	4,681,71	29
	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	4,681,703,829	4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36 Dokumen	4,681,71	29

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD pada tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Perubahan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 06 Agustus 2024

**Sekretaris DPRD
Kota Surabaya**



Ir. MUSDIQ ALI SUHUDI, MT.
Pembina Utama Muda / IVc



**SEKRETARIAT DPRD
PEMERINTAH KOTA SURABAYA**